

DAMPAK PSIKOLOGIS DARI KEKERASAN VERBAL BAGI MANTAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN DINI

Bela Iis Madiani¹ dan Yossy Dwi Erliana^{2*1}

¹Psikologi, Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

yossy.dwi.erliana@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan pasangan dalam hal ini adalah suami terhadap istri yang berdampak pada psikologis sang istri. Kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan verbal. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Dampak Psikologis dari Kekerasan Verbal Bagi Mantan Istri Dalam Pernikahan Dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yang disesuaikan dengan kriteria a) Perempuan muda usia 13-18 tahun, b) merupakan korban kekerasan verbal, c) telah bercerai. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu subjek mengalami semua jenis tindak kekerasan verbal, dari kekerasan verbal langsung, kekerasan verbal tidak langsung, kekerasan verbal represif dan kekerasan verbal alienatif. Keempat jenis tindak kekerasan verbal yang dialami subjek memiliki intensitas yang berbeda-beda, yaitu dari intensitas yang rendah sampai intensitas yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan bentuk tindak kekerasan verbal yang dialami subjek. Dampak psikologis dari kekerasan verbal yang dialami subjek yaitu subjek merasa takut, sedih, sakit hati, kecewa, menyesali diri sendiri, merasa tidak berguna, tertekan (stress) serta mengurung diri. Semua jenis dampak psikologis tersebut masih dialami oleh subjek sampai saat ini.

Kata kunci; Pernikahan Dini; Kekerasan Verbal; Dampak Psikologis.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of wives who experience various impacts of verbal violence committed by husbands in early marriages. This study aims to describe the Psychological Impact of Verbal Violence on Ex-Wives in Early Marriage. This research is a qualitative research using data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. The subject in this study was one person who was determined by purposive sampling technique adjusted to the criteria of a) Young women aged 13-18 years, b) were victims of verbal violence, c) were divorced. The results of this study are that the subject experienced all kinds of acts of verbal violence, from direct verbal violence, indirect verbal violence, repressive verbal violence and alienative verbal violence. The four types of verbal violence experienced by the subject had different intensities, from low to high intensity. This is in accordance with the form of verbal violence experienced by the subject. The psychological impact of verbal violence experienced by the subject is that the subject feels afraid, sad, hurt, disappointed, regrets himself, feels useless, depressed (stress) and confines himself. All kinds of psychological impacts are still being experienced by the subject to this day.

Keywords; Early Marriage; Verbal Violence; Psychological Impact.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dimana dalam hubungan tersebut terdapat suatu unsur persahabatan, pemenuhan hasrat seksual, cinta serta kasih sayang.

Pernikahan adalah sebuah kegiatan yang sakral, hal tersebutlah yang membuat suatu hubungan perikahan membutuhkan persiapan yang matang bagi pasangan yang akan menjalaninya. Persiapa-persiapan yang dibutuhkan yakni mulai dari kesiapan mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu ikatan pernikahan agar pernikahan tersebut dapat bertahan yaitu usia menikah. Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Kemudian, UU tersebut di revisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa batas usia dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut ketua BKKBN Hasto Wardoyo, usia yang di rekomendasikan untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. (Benedicta, 2023) Karena pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Akan tetapi, jika yang melakukan pernikahan masih dibawah usia tersebut maka dikatakan atau disebut sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih dibawah umur yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun yang dapat dikatakan belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. Dlori (2005) mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang persiapannya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi (Oktaviani, 2020). Meskipun sudah di tetapkan peraturan perundangan-undangan tentang batas usia menikah namun, tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia baik diperkotaan maupun di pedesaan.

Saat ini Pernikahan dini tidak lagi menjadi hal yang tabu dan baru ditengah masyarakat. Padahal, tanpa disadari banyak sekali resiko yang akan dihadapi oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan pernikahan dini dapat memberikan resiko dan dampak negatif bagi pasangan yang melakukannya terutama bagi perempuan. Resiko tersebut dapat terjadi baik pada segi psikologis, kesehatan maupun ekonomi. Dari segi psikologis, banyak masalah yang akan timbul dan tidak diharapkan

sehingga menyebabkan mereka menjadi stres dan tertekan hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kematangan mental dan kondisi psikologis pasangan usia dini. Dari segi kesehatan, banyak masalah yang akan terjadi pada wanita yang hamil di usia muda. Hal ini disebabkan kurangnya kematangan reproduksi dan fisik. Dari segi ekonomi, jika pasangan yang melakukan pernikahan dini tidak siap secara finansial maka rentan terjadinya perceraian. Hal ini didukung oleh Aditya (2010) yang menyatakan bahwa, pada umumnya pasangan yang melakukan pernikahan dini mengalami masalah ganda seperti rentan terhadap perceraian, kehidupan keluarga yang kurang harmonis, kesulitan ekonomi, serta penyesuaian terhadap kehidupan pernikahan (Asmidayati, 2014).

Pernikahan yang terjadi pada usia dini memiliki resiko tidak siap melahirkan dan merawat anak serta beresiko terjadinya kematian saat melahirkan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika paksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan resiko kematian saat melahirkan juga besar (Dr. Vladimir 2018). karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis belum berkembang secara baik dan kuat serta belum siap melahirkan. Menurut BPS dan Unicef (dalam Puspasari dkk, 2020) umur ibu saat melahirkan memiliki resiko dengan kematian bayi. Selain itu, resiko lain yang dapat terjadi yaitu banyak anak yang lahir kurang gizi serta perceraian akibat terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, maupun kekerasan verbal.

Idealnya tujuan dari kehidupan rumah tangga ialah untuk hidup rukun, bahagia dan harmonis. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadinya pernikahan yang diwarnai oleh kekerasan. Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat selalu menganggap bahwa kekerasan hanya sebatas tindakan yang mengakibatkan luka secara fisik. Faktanya kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik semata. Namun, ada bentuk lain dari kekerasan tersebut yang memiliki resiko yang lebih berbahaya dari kekerasan fisik. Kekerasan tersebut ialah kekerasan verbal. Hal tersebut didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap seseorang tidak hanya sebatas tindakan menyerang ataupun memukul fisik semata. Namun, dalam Pasal 1 UU PKDRT Tahun 2004 disebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum lingkup rumah tangga. (Wadjo & Fadillah, 2021).

Dalam kehidupan rumah tangga kekerasan verbal sering terjadi akibat perbedaan pendapat atau pertengkaran. kekerasan verbal sendiri merupakan tindak kekerasan yang menggunakan bahasa verbal atau ucapan lisan, yakni kekerasan yang menggunakan kata-kata kasar, kalimat-kalimat ancaman dan unsur-unsur bahasa lainnya dengan tujuan menyakiti perasaan korban (Baryadi 2012) Kekerasan verbal memiliki dampak psikologis yang berat bagi korbannya apabila tidak segera ditangani. Selain berdampak pada psikologis, kekerasan verbal dalam kehidupan rumah tangga dapat memicu terjadinya keretakan atau perceraian. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia Tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jelas angka ini meningkat 15% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Mayoritas kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2022 merupakan cerai gugat, yang berarti gugatan perceraian di ajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau sebanyak 75,215% dari total kasus perceraian yang terjadi. Di sisi lain, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena adanya cerai talak. Adapun faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 ialah perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian yang semakin tinggi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kajian literatur terdahulu sebagai bahan acuan guna untuk kebaharuan temuan ilmiah. Penelitian pertama yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Febrinti, T, & S) dengan judul Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB Tahun 2018). Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk membuktikan bahwa pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Lombok Timur Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Mixed method*. Pengumpulan data melalui wawancara menggunakan Kuesioner dan wawancara secara mendalam. Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa budaya *merariq* adalah penyebab tingginya pernikahan dini yang berdampak terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lombok Timur

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Ningsih, Arianti, Nofrita, & Muslim, 2021) yang berjudul “Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tindak tutur kekerasan verbal yang dilukan oleh pasangan suami istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Metode dalam penelitian ini adalah, wawancara, rekam, dan catat. Adapun Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang informan yang terdiri dari 4 istri dan 1 orang suami yang berada di daerah UjungBatu, Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nurvitawati (2013) yang berjudul “Tindak Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga Di Dukuh Karangtal, Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten”. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk dari ungkapan yang mengandung kekerasan verbal yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk seperti membantah, mengancam dan lain-lain. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian bahasa yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan subjek dalam penelitian ini yakni masyarakat desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu memberikan analisis dari tindak kekerasan verbal yang dominan terjadi yaitu berupa kalimat ekslamatif sedangkan jenis kekerasan verbal yang sering terjadi yaitu

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi studi, metode, subjek, serta teknik pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak psikologis dari kekerasan verbal bagi mantan istri dalam pernikahan dini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang dampak dari psikologis.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang yaitu MA, dimana subjek disesuaikan dengan kriteia yang dibutuhkan dalam penelitian, dan telah ditentukan yaitu perempuan muda usia 13-18 tahun, dan menikah diusia 17 tahun, kemudian bercerai diusia 18 tahun, merupakan korban kekerasan verbal.

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan subjek MA. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait dampak psikologis dari kekerasan verbal bagi mantan istri dalam pernikahan dini. Selanjutnya peneliti melakukan

observasi non sistematis terhadap kehidupan sehari-hari subjek. Catatan lapangan dan pengamatan visual digunakan untuk mendokumentasikan temuan dari hasil observasi. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen terkait, seperti jurnal, buku-buku serta data-data dari pihak terkait sebagai bahan pendukung dalam memahami dampak psikologis dari kekerasan verbal. Data-data yang terkumpul melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan langkah-langkah membuat rangkuman atau reduksi data dengan tujuan mencari fokus penelitian, kemudian menyajikan data dalam bentuk narasi dan yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memaparkan hasil temuan.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa subjek MA, sudah mengalami kekerasan verbal sejak awal menikah hingga akhirnya bercerai. Subjek mengalami semua jenis tindak kekerasan verbal yang sejalan dengan teori dari Galtung dan Salmi (Baryadi 2012) mulai dari tindak tutur kekerasan langsung, tindak tutur kekerasan tidak langsung, tindak tutur kekerasan represif dan tidak tutur kekerasan alienatif.

Tindak tutur kekerasan verbal langsung yang dialami subjek yaitu dibentak, dimaki, dituduh dan dimarahi oleh mantan suami. kemudian dari tindak tutur kekerasan tidak langsung subjek mengalami stigmatisasi dan juga ejekan. Adapun tindak tutur kekerasan represif yang dialami subjek yaitu memarahi subjek secara habis-habisan, memaksa subjek, serta mengancam subjek dengan menggunakan benda tajam seperti parang dan mengancam akan membunuh subjek.

Selain ketiga jenis tindak kekerasan verbal tersebut, subjek juga mengalami tindak tutur kekerasan alienatif seperti didiamkan dan diusiroleh mantan suami.

Adapun dampak atau dampak psikologis yang dirasakan oleh mantan istri akibat kekerasan verbal dikaji menggunakan teori aspek-aspek psikologi dari (Walgito, 2010) yang menyatakan bahwa tiga aspek yang membentuk dan memperengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu aspek kognitif (pikiran), aspek afektif (emosi), dan aspek konatif (perilaku).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dampak psikologis dari kekerasan verbal bagi subjek yaitu:

1. Aspek Kognitif (Pikiran)


Berkaitan dengan pikiran, dampak psikologis yang dialami subjek yaitu subjek selalu memikirkan semua perkataan dan perbuatan mantan suami terhadap diri subjek. Peristiwa yang masih diingat oleh subjek sampai saat ini yaitu ketika mantan suami subjek mengancam akan membunuh subjek menggunakan parang dan subjek diusir dengan kata-kata hinaan seperti “*Pulang dah. Nggak usah ada disini, toh kamu nggak punya apa-apa*”. Hal itulah yang membuat subjek merasa tak berguna dan merasa dibuang oleh mantan suami. bahkan ketika mendengar ada tindak kekerasan verbal yang didengar oleh subjek dimanapun dan siapapun yang melakukannya, subjek mengingat dan pikiran subjek mengulang-ulang kejadian saat bersama mantan suami.

2. Aspek Afektif (Emosi)

Berkaitan dengan emosi, dampak psikologis yang dialami subjek yaitu subjek merasa sedih yang dimana membuat subjek sering menangis, subjek juga merasa sakit hati, dan ini masih dirasakan sampai sekarang, subjek merasa tidak berharga, subjek pun merasa tertekan (stress) hal ini berdasarkan hasil wawancara subjek, ia mengatakan tertekan batin sampai sering menangis, tidak makan minum juga tidak tidur selama 15 hari. Selain itu subjek merasa takut yang ditandai dengan jantung yang berdebar sangat kencang ketika melihat atau mendengar nama mantan suaminya. Subjek juga merasa takut untuk menikah lagi bahkan bertemu dengan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan subjek sangat takut bahwa peristiwa kekerasan verbal dan perceraian yang dia alami terulang kembali. Selain hal-hal tersebut subjek juga merasa menyesal telah menikah dengan mantan suaminya.

3. Aspek Konaif (Perilaku)

Berkaitan dengan perilaku, dampak psikologis yang dialami subjek yaitu subjek menutup diri dari lingkungan, subjek tidak bersosialisasi atau bertegur sapa dengan tetangga, subjek juga mengurung diri selama kurang lebih 3 bulan setelah bercerai, dan sekarang mulai belajar pelan-pelan untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Selain itu subjek juga sangat menjaga diri dari laki-laki. Hal tersebut semata-mata dilakukan karena takut ada laki-laki yang menekati subjek kemudian terulang lagi peristiwa yang dialami ketika bersama mantan suami.



Gambar1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas tentang “*Dampak Psikologis dari Kekerasan Verbal Bagi Mantan Istri Dalam Pernikahan Dini*” Dalam sebuah ikatan pernikahan tentu membutuhkan persiapan yang matang baik dari segi psikologis, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya bagi pasangan yang akan menjalaninya. Hal tersebut bertujuan agar pernikahan dapat bertahan. Karena idealnya tujuan dari pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. namun pada kenyataannya masih banyak pernikahan yang diwarnai dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan kekerasan verbal. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan verbal yaitu usia pasangan. Hal tersebut dikarenakan seseorang belum mampu berpikir secara logis, mengelolah emosi dan bersikap tegas.

Kekerasan verbal sendiri merupakan kekerasan yang dilakukan secara lisan seperti membentak, memarahi, mengancam dengan tujuan menyakiti hati korbannya. Kekerasan verbal memiliki dampak psikologis yang dapat mengakibatkan korbannya mengalami ketidakstabilan psikologis seperti merasa takut, merasa sedih, merasa kecewa, sakit hati bahkan stress.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkapkan dampak psikologis dari kekerasan verbal dalam pernikahan dini. dampak kekerasan verbal ini dapat dilihat dari kondisi psikologis mantan istri sebagai korban kekerasan verbal. Hal ini dikaji menggunakan teori dari Walgito (2010) yang mengungkapkan bahwa tiga aspek yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Aspek Kognitif (pikiran) yang dimana aspek ini Aspek ini berkaitan dengan persepsi, ingatan, dan keyakinan seseorang individu yang berhubungan dengan bagaimana seseorang tersebut mempersepsikan terhadap objek, perilaku, atau kejadian yang dialami.

2. Aspek Afektif (Emosi) yang dimana aspek ini berkaitan dengan emosi atau perasaan seorang, aspek ini juga berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek tertentu.
3. Aspek Konatif (Perilaku) dimana aspek ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi dengan kurangnya kematangan pada remaja baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun psikologis dapat menyebabkan banyak terjadinya masalah dalam rumah tangga perceraian dan terjadinya kekerasan. seperti yang dialami subjek yaitu kekerasan verbal

Adapun dampak psikologis dari tindak kekerasan verbal yang dilakukan oleh mantan suami subjek juga beragam yaitu diantaranya : Takut yang ditandai dengan jantung yang berdebar lebih cepat ketika melihat dan mendengar nama mantan suami dibicarakan orang lain, sedih ditandai dengan sering menangis, kecewa, sakit hati, tertekan (stress)

ditandai dengan tidak makan dan tidak tidur selama 15 hari, subjek merasa tidak berharga, subjek juga menyesal telah menikah dengan mantan suami, selain itu subjek mengurung diri selama kurang lebih tiga bulan serta enggan bersosialisasi. Dan hal tersebut masih dirasakan oleh subjek hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Asmidayati. (2014). Kematangan Emosi Pada Remaja Putri yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Kaliagung Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*.
- Benedicta, V. (2023, 07 25). *Usia Minimal Menikah Menurut BKKBN, Lewat Dari Itu Kadaluarsa*. Diambil kembali dari <http://video.compas.com/watch/2332608/usia-menikah-menurut-bkkbn-lewat-dari-itu-kadaluarsa>.
- Febrinti, T. S., & S. A. (t.thn.). Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB Tahun 2018). *Prohealth Journal STIKes Hamzan*, 41-52.

- Ningsih, A. R., Arianti, R., Nofrita, M., & Muslim. (2021). Kekerasan Verbal Pasangan suami istri Di Daerahujung batu . *jurnal bahasa dan sastra*, 293-306.
- Oktaviani, F. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2, 33-52.
- Wadjo, H. Z., & Fadillah, A. N. (2021). Membangun kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkungan Rumah Tangga. *Community Development Journal*, 11334-1139.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.